



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 632 /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BERUPA PERALATAN DAN MESIN INVENTARIS DI SMA NEGERI 12 PALEMBANG
PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 124/KPTS/BPKAD/2021 tanggal 16 Februari 2021 tentang Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Peralatan dan Mesin Inventaris pada SMA Negeri 12 Palembang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Milik Daerah Nomor 421.3/900-283/Disdik.SS/SMA 12/2021 tanggal 4 Maret 2021 telah dilakukan pemusnahan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin Inventaris di SMA Negeri 12 Palembang pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 420/7872/Set.2/Disdik.SS/2021 tanggal 26 Juli 2021 mengajukan usulan penghapusan aset dari SIMDA barang milik daerah pada Kartu Inventaris Barang (KIB) SMA Negeri 12 Palembang;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 432 ayat (3) dan Pasal 434 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi pemindahtanganan dan pemusnahan barang milik daerah dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan oleh Gubernur;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Peralatan dan Mesin Inventaris di SMA Negeri 12 Palembang pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Peralatan dan Mesin Inventaris di SMA Negeri 12 Palembang pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang melakukan penghapusan barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dari Daftar Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka Pengguna Barang telah menyelesaikan tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Oktober 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

 H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel di Palembang selaku Pengelola Barang
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel di Palembang